

Sop-Prd-09 Pengoperasian Lampu Tambang

SOP ini dibuat sebagai pedoman dalam pengaturan penerangan pada malam hari untuk kegiatan operasional di tambang agar bekerja secara aman, produktif dan efisien. Lampu tambang atau Tower lamp sangat penting di area tambang karena beberapa alasan utama (penerangan, keselamatan, dan efisiensi operasional). Tower lamp membantu mengurangi risiko kecelakaan dengan penerangan yang baik membantu pekerja untuk melihat bahaya potensial dan menghindari kecelakaan.



1. Prosedure penerangan

Setiap lampu tambang harus dapat menerangi area kerja (tempat terdapat aktifitas kerja) dengan Tingkat intensitas cahaya (Lux) yang telah ditentukan

a) Spesifikasi Lampu

Jenis Lampu	Kapasitas Mesin Minimal	Bola Lampu Minimal
Portable Lamp	4.000 Watt per unit	1.000 Watt, 220 Volt ke atas
Tower Lamp	6.000 Watt per unit	1.000 Watt, 220 Volt ke atas

b) Standar Pencapaian Untuk Masing-Masing Area

Area Kegiatan	Lux Minimal	Tinggi Tiang Minimal	Jumlah Bracket Minimal	Sudut Bracket
Loading Point (OB/Batubara)	20-50 lux	6 meter	2 buah (Dipasang pada Digger/Excavator)	95° - 100°
Waste Dump	20-50 lux	6 meter	4 buah	95°
Cleaning Batubara	20-50 lux	6 meter	2 buah	100°
Intersection (Persimpangan)	20 lux	4 meter	2 buah	105°


2. Aturan Penempatan Lampu



Gambar 1. Aturan Penempatan Lampu

- a) Arah sorotan: Lampu dilarang keras menyorot langsung ke mata operator alat loading maupun ke arah manuver dump truck (D/T) untuk menghindari silau.
- b) Bayangan: Area penerangan harus bebas dari halangan seperti tebing (wall) atau Benda lain yang dapat menimbulkan bayangan. Bayangan dapat memicu pusing dan kelelahan operator.
- c) Posisi & Lokasi :
 - Lampu harus diletakkan di bawah – samping unit (alat).
 - Lampu tidak boleh diletakkan persis di bawah wall (tebing).
- d) Elevasi (Ketinggian Lantai): Lantai tempat penempatan lampu (Lighting Plan) harus minimal sama dengan lantai loading point dan maksimal sama dengan lantai alat loading.
- e) Setiap pemindahan lampu wajib dilakukan pada siang hari demi keselamatan.

3. Kegiatan menyalakan dan mematikan lampu



Gambar 2. Kegiatan menyalakan dan mematikan lampu

“Apabila lampu penerangan mati atau rusak pada malam hari, maka kegiatan penambangan di area tersebut harus dihentikan. Kegiatan dapat di lanjutkan kembali setelah ada perbaikan atau penggantian lampu penerangan”